



## PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.

## الله الرحمن الرحيم مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gg. Tower RT 002 RW 002, Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Roti, tempat kediaman di Jalan Nuansa RT 003 RW 001 Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para Saksi Penggugat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 19 April 2017, mengajukan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 30 April 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:392/39/VI/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 07 Maret 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dua orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda empat orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 30 November 2002;
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 20 November 2003;
  - c. ANAK III, lahir pada tanggal 18 Januari 2008;
  - d. ANAK IV, lahir pada tanggal 21 September 2010;Anak yang pertama dan keempat diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, uang yang diperoleh dari hasil kerja

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, sehingga apabila Penggugat membutuhkan sesuatu untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus meminta uang terlebih dahulu kepada Tergugat;

- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah untuk pergi berjudi dari pukul 20.00 WIB hingga pulang subuh, sehingga Penggugat sering merasa kesepian;
  - c. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tiba-tiba ada orang menagih hutang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman tersebut;
  - d. Tergugat tidak senang dengan anak kandung Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu, apabila anak tersebut berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat mempergunakan uang belanja terlalu boros, padahal uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2016, ketika itu anak kandung Penggugat dengan suami Penggugat terdahulu datang ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menjenguk Penggugat, akan tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat marah kepada anak tersebut, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan enam bulan lamanya;

10. Bahwa keluarga Penggugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dengan perbaikan pada posita nomor 8 sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meminta waktu untuk memberikan jawaban secara tertulis, namun pada persidangan tanggal 6 Juni 2017 sampai perkara diputus, Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya maka tahapan persidangan dilanjutkan dengan tahapan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 392/39/VI/2002 tertanggal 7 Maret 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, dimana Saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Rahmat Syah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah empat belas tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, dan Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kepenghuluan Bahtera Makmur Km 10 dan terakhir di rumah sewa di Kepenghuluan Bahtera Makmur Kota;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dan anak keempat diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja, dan Tergugat keberatan kalau anak-anak bawaan Penggugat dengan suami yang terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu;
2. **SAKSI**, dimana Saksi sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah empat belas tahun yang lalu di Kecamatan Bagan Sinembah, dan Saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai mati dengan dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Kepenghuluan Bahtera Makmur Km 10

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terakhir di rumah sewa di Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kota;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dan anak keempat diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang kedua dan ketiga diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun setelah menikah sudah muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja, dan Tergugat keberatan kalau anak-anak bawaan Penggugat dengan suami yang terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari tujuh bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan pada persidangan tahap pembuktian sampai pembacaan putusan sehingga tidak ada pembuktian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.





disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban secara tertulis dan memohon persidangan di tunda, dan Hakim Majelis mengabulkan permohonan Tergugat untuk menunda sidang dengan agenda jawaban tertulis, akan tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, oleh karena ketidakhadiran Tergugat, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P. dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 30 April 2002 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Miswari bin Jarno adalah saudara sepupu Penggugat, dan Saksi Fitri Handayani binti Tono adalah keponakan Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R. Bg.) dan disumpah seorang

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



demikian seorang dengan memberikan keterangan di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Miswari bin Jarno yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja, dan Tergugat keberatan kalau anak-anak bawaan Penggugat dengan suami yang terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari satu tahun yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Fitri Handayani binti Tono yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun setelah menikah sudah muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja, dan Tergugat keberatan kalau anak-anak bawaan Penggugat dengan suami yang terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi sering mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan orang tua Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih dari tujuh bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi pernah melihat langsung dan sering mendengar suara pertengkaran Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P. serta keterangan kedua Saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 30 April 2002;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah muncul perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja, dan Tergugat keberatan kalau anak-anak bawaan Penggugat dengan suami yang terdahulu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak tujuh bulan yang lalu;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, dan hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis :

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا عرد

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan petitum gugatan Penggugat angka 3 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.111.000,00 (satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.020.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 1.111.000,00</b>

(satu juta seratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0212/Pdt.G/2017/PA.Utj.